

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 8

2001

SERI : C

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 22 TAHUN 2001

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BEKASI NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang pemberian Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 5 Tahun 1996 perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblads Tahun 1928 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblads 1940 Nomor 14 dan Nomor 450);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 2 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang - undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 4 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tanggal 3 Desember 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.490-Huk/1992 Tanggal 24 Maret 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 31 Maret 1992 Nomor 2 Seri D yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perubahan Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK,1596-Huk/1996 Tanggal 15 Oktober 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 4 Seri B diubah sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1996, diubah dan harus dibaca :

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Instansi menangani pemberian izin;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Instansi yang menangani pemberian izin;
- f. Izin adalah Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Kabupaten Bekasi;
- g. Izin Undang-undang Gangguan yang selanjutnya disingkat UUG adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- h. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat - tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan ;
- i. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- j. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;
- k. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting sesuatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ;
- l. Industri yang tidak wajib amdal adalah industri yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001;
- m. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan / Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri;
- n. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam RTRW ;
- o. Luas ruang usaha adalah luas ruang yang dibangun dan digunakan untuk kegiatan usaha ;

- p. Industri adalah kegiatan untuk mengolah bahan menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
  - q. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bekasi;
  - r. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin undang-undang gangguan dan izin tempat usaha ;
  - s. Perpindahan izin adalah memindahtangankan izin undang-undang gangguan atau izin tempat usaha ke pihak lain tanpa mengubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha dan atau menambah ruang kerja ;
  - t. Herregistrasi adalah daftar ulang yang dilakukan oleh pemegang izin yang jangka waktunya ditetapkan 5 (lima) tahun sekali;
  - u. Gangguan adalah tingkat bahaya dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan (Hinder Ordonatie) Stbl Tahun 1926 Jo.Tahun 1940 Nomor 450;
  - v. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Bank Jabar Cabang Bekasi.
- B. Pasal 3a, Pasal 3b, Pasal 3c dan Pasal 3d Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 5 Tahun 1996, diubah dan harus dibaca :

#### TATA CARA PEMBERIAN IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

##### Pasal 3a

- (1) a. Setiap perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri wajib memiliki Izin UUG, kecuali bagi perusahaan yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi dalam kawasan industri.
- b. Setiap perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan yang kriterianya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1991, wajib memiliki Izin Tempat Usaha.
- (2) Permohonan izin UUG dan Surat izin Tempat Usaha diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan izin UUG dan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan dengan formulir yang bentuk dan isinya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

##### Pasal 3b

- (1) Permohonan Izin UUG, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP Pemohon ;
  - b. Foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan Hukum / Badan Usaha atau foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
  - c. Foto copy NPWP perusahaan yang bersangkutan ;
  - d. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
  - e. Foto copy sertifikat atas tanah atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah ;
  - f. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berdomisili disekitar lokasi dimaksud ;
  - g. Rancangan tata letak instalasi, mesin / perawatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan ;
  - h. Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagan alur pengolah limbah.
  
- (2) Permohonan Surat Izin tempat Usaha, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP Pemohon ;
  - b. Domisili Perusahaan ;
  - c. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
  - d. Foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah.

#### Pasal 3c

- (1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin UUG dan Surat Izin Tempat Usaha tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Izin UUG atau Surat Izin Tempat Usaha.

#### Pasal 3d

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 3c ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (2) Jangka waktu penerbitan izin UUG dan Surat Izin Tempat Usaha selambat-lambatnya 32 hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
  - (3) Izin UUG dan Surat izin tempat Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
  - (4) Daftar ulang (Herregistrasi) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- C. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 14 Tahun 1991 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- D. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1991, huruf B angka 40, dicabut dan an tidak berlaku lagi.
- E. Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3a ayat (1) Peraturan ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Oktober 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 27/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 26 Oktober 2001.

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 5 Nopember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI C